LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
BASLAN HUGO TREA

TAMAN RIA PERSADA CLUSTER PANDAWA RESIDENCE NO
A3 RT 002/RW 17 KABUPATEN BEKASI
JAWA BARAT- Indonesia

SURAT KEPUTUSAN
NO 003/1809/2026
TENTANG PENETAPAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA LPH, DIVISI ACCOUNTING, DIVISI AUDITOR, DIVISI SDM SYARIAH & KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN

Menimbang:

a. bahwa untuk menjamin kelancaran, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas operasional sertifikasi halal pada LPH BASLAN HUGO TREA, dipandang perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas bagi seluruh personel dan divisi;
b. bahwa penyelarasan uraian tugas dan wewenang (*job description*) perlu diintegrasikan secara komprehensif dengan Manual Mutu, Instruksi Kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) LPH yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua LPH BASLAN HUGO TREA tentang Penetapan Uraian Tugas dan Wewenang Personel LPH BASLAN HUGO TREA.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
3. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal;
4. Dokumen Manual Mutu LPH BASLAN HUGO TREA Revisi 02 (Tanggal Revisi 17 September 2026)
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja LPH BASLAN HUGO TREA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN LPH BASLAN HUGO TREA TENTANG PENETAPAN URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PERSONEL LEMBAGA PEMERIKSA HALAL BASLAN HUGO TREA.

KESATU: Menetapkan Uraian Tugas dan Wewenang (*Jobdesk*) secara resmi untuk masing-masing bagian di lingkungan LPH BASLAN HUGO TREA, yang meliputi: Ketua LPH,Sekretariat & Humas, Divisi Accounting, Divisi Auditor Halal, Divisi SDM Syariah, dan Komite Ketidakberpihakan.

KEDUA: Rincian spesifik mengenai tugas dan wewenang masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA: Seluruh personel dan pimpinan divisi di LPH BASLAN HUGO TREA wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan prinsip ketidakberpihakan (objektivitas), menjaga kerahasiaan data pelaku usaha, dan mematuhi Manual Mutu serta SOP yang berlaku.

KEEMPAT: Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka ketentuan atau Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur hal serupa dan bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi, 18 September 2026

Elly
Ketua LPH Basln Hugo Trea

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
BASLAN HUGO TREA

TAMAN RIA PERSADA CLUSTER PANDAWA RESIDENCE NO
A3 RT 002/RW 17 KABUPATEN BEKASI
JAWA BARAT- Indonesia

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN NO 003/1809/2026 TENTANG PENETAPAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA LPH, DIVISI ACCOUNTING, DIVISI AUDITOR, DIVISI SDM SYARIAH & KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN

1. Ketua LPH

Tugas:

- Memimpin jalannya seluruh operasional LPH BASLAN HUGO TREA.
- Melakukan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pengoperasian lembaga serta pengembangan persyaratan sertifikasi.
- Melakukan pengawasan, evaluasi, dan tinjauan proses sertifikasi secara komprehensif, termasuk memimpin rapat Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal satu tahun sekali.
- Melakukan pendelegasian kewenangan kepada komite atau personel yang dipersyaratkan untuk menetapkan kegiatan atas namanya.
- Memimpin secara langsung forum musyawarah atau mediasi dengan pelaku usaha terkait penyelesaian klaim tanggung gugat atau ganti rugi.
- Menyusun dokumen landasan alasan (justifikasi) tertulis apabila memutuskan untuk tidak mengikuti masukan/rekomendasi Komite Ketidakberpihakan dikarenakan berkonflik dengan regulasi BPJPH atau prosedur baku.

Wewenang:

- Menetapkan keputusan sertifikasi layak diajukan ke Komisi Fatwa MUI atau Komite Produk Halal BPJPH, serta mengesahkan Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah direview oleh Divisi SDM Syariah.
- Mengambil keputusan akhir terhadap penyelesaian keluhan, banding, dan klaim tanggung gugat berdasarkan rekomendasi resmi dari Komite Ketidakberpihakan.
- Mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Auditor Halal melalui Surat Keputusan (SK).
- Menyetujui atau menolak permohonan sertifikasi, memberikan penolakan bersyarat, serta menandatangani dokumen Kontrak Perjanjian Pemeriksaan dengan pihak pemohon.
- Mengesahkan pencairan dana tanggung gugat (ganti rugi) dari deposito/asuransi jika musyawarah mediasi mencapai mufakat.
- Menandatangani dan mengesahkan Struktur Organisasi, Manual Mutu, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ditetapkan di Bekasi 18 September 2026

Elly
Ketua LPH Basln Hugo Trea

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
BASLAN HUGO TREA

TAMAN RIA PERSADA CLUSTER PANDAWA RESIDENCE NO
A3 RT 002/RW 17 KABUPATEN BEKASI
JAWA BARAT- Indonesia

Lampiran 2
SURAT KEPUTUSAN NO 003/1809/2026 TENTANG PENETAPAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA LPH, DIVISI ACCOUNTING, DIVISI AUDITOR, DIVISI SDM SYARIAH & KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN

2. Sekretariat dan Humas

Tugas:

- Melakukan pengembangan kegiatan sertifikasi, mengoordinasikan komunikasi lintas divisi, dan mengelola sarana komunikasi serta perangkat teknologi informasi (IT) LPH.
- Menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk ketersediaan Auditor Halal, SDM Syariah, dan mengelola kontrak serta dokumen pakta integritas/kerahasiaan (NDA) semua personel LPH.
- Mengunduh dan memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran dari pelaku usaha melalui sistem SIHALAL BPJPH.
- Menghitung alokasi waktu audit (mandays), menyusun rincian biaya pemeriksaan, dan mengatur jadwal serta penugasan tim auditor.
- Mempublikasikan informasi layanan, prosedur sertifikasi, rincian tarif, dan hak-kewajiban pemohon secara terbuka di media elektronik tanpa diskriminasi, serta melayani permintaan konfirmasi validasi sertifikat kepada masyarakat.
- Menerima, mencatat (dalam log tracking), dan mengonfirmasi secara tertulis setiap pengajuan keluhan, banding, atau klaim gugatan untuk diteruskan ke Komite Ketidakberpihakan.
- Menjadi Pengendali Dokumen (Document Controller) yang bertugas menerbitkan, mengindeks, menyimpan, mendistribusikan, memelihara arsip rahasia, serta memusnahkan dokumen mutu dan rekaman teknis LPH.
- Memfasilitasi dan mengunggah berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disahkan LPH ke sistem elektronik SIHALAL BPJPH.

Wewenang:

- Meminta klarifikasi dan dokumen tambahan kepada Pelaku Usaha (dengan batas maksimal waktu penyerahan 5 hari kerja) jika terdapat ketidaksesuaian/kekurangan administrasi.
- Menjadi satu-satunya jalur koordinasi dan administrasi resmi untuk mengomunikasikan tugas, aduan, maupun rekomendasi antara Komite Ketidakberpihakan dengan Ketua LPH.
- Memverifikasi kelayakan administratif dan ketiadaan konflik kepentingan saat menunjuk secara resmi Tim Auditor Halal.

Ditetapkan di Bekasi, 18 September 2026

Elly
Ketua LPH Baslan Hugo Trea

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
BASLAN HUGO TREA

TAMAN RIA PERSADA CLUSTER PANDAWA RESIDENCE NO
A3 RT 002/RW 17 KABUPATEN BEKASI
JAWA BARAT- Indonesia

Lampiran 3
SURAT KEPUTUSAN NO 003/1809/2026 TENTANG PENETAPAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA LPH, DIVISI ACCOUNTING, DIVISI AUDITOR, DIVISI SDM SYARIAH & KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN

3. Divisi Accounting

Tugas:

- Melakukan pencatatan administratif terkait biaya pengajuan sertifikasi, penugasan auditor halal, serta honorarium untuk auditor halal dan SDM Syariah.
- Menerbitkan permintaan tagihan permohonan pemeriksaan sertifikasi halal dan meneruskannya kepada Sekretariat & Humas.
- Mengelola dana operasional harian LPH serta mengalokasikan dan memelihara dana cadangan khusus (berupa deposito dan/atau asuransi) untuk persiapan kewajiban tanggung gugat/ganti rugi.
- Menerima dan memproses permintaan dari Sekretariat mengenai pengajuan pembayaran terkait pelaksanaan operasional LPH BASLAN HUGO TREA.

Wewenang:

- Melakukan permintaan atau permohonan persetujuan pencairan operasional dan keuangan kepada Ketua LPH.
- Mengeksekusi pencairan dana tanggung gugat (ganti rugi) dari deposito/asuransi apabila telah terdapat instruksi hasil musyawarah yang mufakat atau persetujuan mutlak Ketua LPH.

Ditetapkan di Bekasi, 18 September 2026

Elly
Ketua LPH Baslan Hugo Trea

Lampiran 4
SURAT KEPUTUSAN NO 003/1809/2026 TENTANG PENETAPAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA LPH, DIVISI ACCOUNTING, DIVISI AUDITOR, DIVISI SDM SYARIAH & KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN

4. Divisi Auditor

Tugas:

- Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan operasional di Divisi Auditor Halal (Tugas Ketua Divisi).
- Melakukan Audit Tahap 1 (Kecukupan Dokumen) secara sistematis dengan menelaah manual SJPH, matriks bahan, dan diagram alir produksi.
- Menyusun Rencana Audit (Audit Plan) dan melaksanakan evaluasi lapangan (onsite) dengan objektif dan tanpa diskriminasi.
- Melakukan verifikasi fisik bahan baku/tambahan, mengonfirmasi status kehalalan bahan (legalitas), mengevaluasi pemisahan fasilitas dan proses pengolahan, serta memeriksa kelayakan implementasi SJPH di lapangan.
- Membuat Berita Acara Pengambilan Sampel (BAPS) dan mengambil sampel produk atau bahan yang diragukan untuk diserahkan kepada laboratorium uji yang terakreditasi ISO/IEC 17025.
- Mencatat temuan ketidaksesuaian dalam Lembar Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi (LKTK) serta memverifikasi ulang bukti perbaikan dari Pelaku Usaha.
- Menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) formal beserta Berita Acara Pemeriksaan secara tepat waktu untuk dilaporkan kepada pimpinan.

Wewenang:

- Menjadi perwakilan penugasan dari unsur Auditor Halal dalam keanggotaan Komite Ketidakberpihakan (Wewenang Ketua Divisi).
- Menetapkan status penyimpangan atau ketidaksesuaian (Non-Conformity) terhadap bahan, cara produksi, dan fasilitas di lokasi audit pelaku usaha.

Ditetapkan di Bekasi 18 September 2026

Elly
Ketua LPH Basln Hugo Trea

Lampiran 5
SURAT KEPUTUSAN NO 003/1809/2026 TENTANG PENETAPAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA LPH, DIVISI ACCOUNTING, DIVISI AUDITOR, DIVISI SDM SYARIAH & KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN

5. Divisi SDM Syariah

Tugas:

- Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan operasional di divisi SDM Syariah (Tugas Ketua Divisi).
- Melaksanakan peninjauan (review) teknis terhadap Laporan Hasil Audit secara bergilir setiap pekan dengan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan tanpa diskriminasi.
- Menyelenggarakan dan mengikuti Sidang Pleno / Sidang Fatwa Internal (secara daring/luring) untuk menelaah kesesuaian bahan, PPH, dan rekomendasi LHA dengan kaidah hukum/syariat Islam.
- Menyusun serta mendokumentasikan hasil keputusan kelayakan dalam Lembar Telaah dan membuat Berita Acara Sidang Pleno Internal.

Wewenang:

- Menjadi perwakilan keanggotaan dari unsur SDM Syariah untuk duduk dalam struktur Komite Ketidakberpihakan (Wewenang Ketua Divisi).
- Memberikan rekomendasi persetujuan kehalalan produk atau mengembalikan laporan hasil audit (LHA) kepada auditor jika laporan dirasa belum memenuhi syarat/aspek Syariat Islam.

Ditetapkan di Bekasi, 18 September 2026

Elly
Ketua LPH Baslan Hugo Trea

Lampiran 6
SURAT KEPUTUSAN NO 003/1809/2026 TENTANG PENETAPAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA LPH, DIVISI ACCOUNTING, DIVISI AUDITOR, DIVISI SDM SYARIAH & KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN

6. Komite Ketidakberpihakan

Tugas:

- Melakukan tinjauan risiko secara proaktif dan berkala (minimal rutin tahunan atau insidental) untuk mendeteksi potensi ancaman ketidakberpihakan seperti tekanan komersial, tekanan keuangan, maupun operasional lainnya.
- Menerima, melakukan analisis komprehensif, dan menginvestigasi setiap keluhan dan banding yang masuk dengan menjamin perlindungan kerahasiaan identitas pemohon dan isi keluhan.
- Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan kelalaian operasional dalam merespon aduan klaim gugatan atau konflik kepentingan (termasuk yang diarahkan kepada Divisi Auditor dan SDM Syariah).
- Memastikan investigasi dilakukan murni oleh anggota komite yang bersikap independen dan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi/audit obyek yang bermasalah tersebut.

Wewenang:

- Menyusun dan merumuskan saran pencegahan risiko atau kebijakan dalam Lembar Rekomendasi Tertulis untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan manajemen.
- Mengeluarkan rekomendasi tertulis yang mengikat kepada Ketua LPH terkait keputusan akhir untuk penyelesaian pengaduan/banding dan menetapkan keabsahan serta besaran denda klaim tanggung gugat yang akan diganti.
- Melakukan fungsi kontrol independen (termasuk memberikan rekomendasi yang tidak bisa diproses sepihak oleh manajemen operasional internal guna memastikan tidak ada dominasi atau konflik kepentingan).

Ditetapkan di Bekasi, 18 September 2026

Elly
Ketua LPH Baslan Hugo Trea